

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, Gorontalo, dan kota lainnya.

Dalam operasi Bank Muamalat sama halnya dengan bank konvensional yang menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan Bank Muamalat dan Bank Syariah lainnya sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Menurut Antonio (2002: 18) prinsip operasional bank syariah (Bank Muamalat) meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa perbankan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Produk penghimpunan dana antara lain giro (*wadi'ah*), tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji *mudharabah*, tabungan qurban. Dan untuk penyaluran dana antara lain pembiayaan *mudharabah*,

pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan produksi (*salam*), pembiayaan barang/manufaktur (*istishna*), pembiayaan sewa/beli (*ijarah wa iqtina*), *al-qardhul hasan*. Produk jasa perbankan antara lain jasa penerbitan L/C, jasa transfer, jasa inkasso, bank garansi, menerima zakat, infak dan sadaqoh untuk disalurkan.

Sesuai dengan tugasnya dalam menghimpun dana masyarakat, maka bank syariah berupaya untuk memperoleh dana tersebut sebesar-besarnya sebagai modal untuk menjalankan usahanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. *Return* (tingkat pengambilan) merupakan salah satu penentu utama bagi masyarakat dalam memutuskan dimana ia akan menyimpan dananya. Oleh karena itu bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat. Bank syariah dalam memberikan *return* dalam sistem bagi hasil dapat memberikan suatu daya saing terhadap sistem bunga pada bank konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis, dan begitu pun dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial pada bank syariah.

Menurut Karim dkk (2007) dalam Ipando (2008), nasabah pasar perbankan di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) yaitu: *conventional market*, *floating market*, *syariah loyalist market*. Segmen *conventional market* dan *syariah loyalist market* merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan oleh faktor keyakinan. Sedangkan segmen

floating market merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa perbankan lebih disebabkan faktor kualitas dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan apakah perbankan itu menggunakan sistem bagi hasil maupun bunga.

Salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah tingkat bagi hasil sedangkan pada bank konvensional adalah tingkat suku bunga. Artinya, apabila keuntungan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan menjadi nasabah Bank Muamalat Indonesia karena tertarik dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Begitu pun sebaliknya, apabila tingkat suku bunga bank konvensional lebih besar dari tingkat bagi hasil Bank Muamalat Indonesia, tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah Bank Muamalat Indonesia, akan menjadi nasabah bank konvensional.

Dilihat dari segi penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia mempunyai produk berupa tabungan sama halnya dibank konvensional namun pada bank syariah menerapkan dua akad yang tidak diterapkan di bank konvensional yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad ad-dhamanah*, sedangkan tabungan yang menerapkan akad *mudharabah*

mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Ketentuan *mudharabah* pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Sebagai *mudharib* (bank syariah) memiliki sifat amanah seperti dijelaskan dalam Al-Quran “*maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya*” (Qs. 2: 283). Maka perlu adanya kehati-hatian atau sikap bijaksana serta bertanggung jawab segala sesuatu yang terjadi akibat kehilafan maupun kesalahan dalam pengelolaan dana serta mampu menyalurkan agar tidak terdapat banyak dana yang menumpuk (menganggur), hal ini dapat berpengaruh pada pendapatan dari bagi hasil pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* yang akan menyebabkan penurunan tabungan *mudharabah* dari nasabah.

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk Bank Muamalat Indonesia yang didalamnya tidak ada unsur ribanya, tabungan *mudharabah* pun mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam

mengelola hartanya. Demikian pula pada Bank Muamalat Indonesia, salah satu produknya adalah tabungan *mudharabah*.

Menurut Antonio (2001) *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (bank). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sehingga apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola (bank) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip bagi hasil, menurut Antonio (2002: 18) bagi hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Tidak berbeda dengan penjelasan Machmud (2010: 28) bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan yaitu *profit sharing* bagi hasil berdasarkan keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan dan *revenue sharing* yaitu bagi hasil berdasarkan pendapatan perusahaan. Penentuan bagi hasil berdasarkan *profit sharing* maupun *revenue sharing* ditentukan dengan *nisbah* yang disepakati. *Nisbah* merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi pada bank

syariah (Muhamad dalam Susana dkk, 2011). Adapun pengertian *nisbah* adalah perbandingan antara aspek kegiatan yang dinyatakan dengan angka misalnya perbandingan antara *nisbah* nasabah dengan *nisbah* bank pada akad *mudharabah*. Angka *nisbah* bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi pemilik dana dengan pengelola dana dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai, Ascarya dalam Buchori (2011).

Gobel (2011) menyatakan bahwa mayoritas tabungan yang diminati oleh nasabah di Gorontalo pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu produk *mudharabah*: tabungan muamalat, tabungan haji dan deposito *mudharabah*. Sehingga terlihat bahwa tabungan yang paling diminati oleh masyarakat adalah simpanan *mudharabah*.

**Tabel 1. Jumlah Simpanan Mudharabah
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

No	Tahun	Jumlah Tabungan Mudharabah	Jumlah Deposito Mudharabah	Total Bagi Hasil Simpanan Mudharabah
1	2008	3.869.993	5.398.117	484.545
2	2009	4.436.731	7.671.766	770.844
3	2010	5.006.966	11.019.886	713.674
4	2011	6.154.742	19.625.142	1.076.708
5	2012	8.455.504	25.016.940	1.226.621
6	2013	11.770.778	26.956.987	1.706.410

Sumber: Website Muamalat Bank, Data Olahan (2014)

Bank Muamalat Indonesia menerapkan *nisbah* seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. *Nisbah* Simpanan *Mudharabah*

No	Nama Tabungan	<i>Nisbah</i> Nasabah – Bank
1	Tabungan <i>Mudharabah</i>	
	a) Tabungan IB Muamalat	10 : 90
	b) Tabungan Prima	5 : 95
	c) Tabungan Rencana	30 : 70
	d) Tabungan Arafah Plus	10 : 90
2	Deposito <i>Mudharabah</i>	
	a) 1 bulan	50 : 50
	b) 3 bulan	51 : 49
	c) 6 bulan	53 : 47
	d) 12 bulan	54 : 46

Sumber: www. Muamalat Bank. com, Data olahan (2014)

Berdasarkan pada tabel di atas nisbah simpanan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia yaitu: 1) *nisbah* tabungan IB muamalat untuk nasabah 10% dan untuk bank 90%, *nisbah* tabungan prima untuk nasabah 5% dan untuk bank 95%, *nisbah* tabungan rencana untuk nasabah 30% dan untuk bank 70% serta *nisbah* tabungan arafah plus untuk nasabah 10% dan untuk bank 90%. 2) *nisbah* deposito *mudharabah* jangka waktu 1 bulan untuk nasabah 50% dan bank 50%, jangka waktu 3 bulan untuk nasabah 51% dan

bank 49%, jangka waktu 6 bulan untuk nasabah 53% dan bank 47%, serta jangka waktu 12 bulan untuk nasabah 54% dan bank 46%.

Penelitian Widiastama (2006) dalam Nyong (2012) yang berjudul pengaruh total bagi hasil, suku bunga dan fatwa MUI terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2005, menunjukkan bahwa total bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan *mudharabah* pada BMI. Hasil penelitian Widiastama (2006) di atas sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syam (2012) yang berjudul analisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Sulawesi Selatan, yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan melalui dana pihak ketiga.

Akan tetapi kedua hasil penelitian di atas berbeda atau bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2003) yang berjudul hubungan antara bagi hasil, suku bunga serta pendapatan terhadap simpanan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan di BMI, yang berarti agama menjadi pendorong dalam menabung di bank syariah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melihat demografi Indonesia yang didominasi penduduk muslim, sedikit memberikan titik terang bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan syariah Islam akan berkembang pesat. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengingat 230 juta lebih penduduk Indonesia yang beragama Islam, peminat perbankan syariah masih tidak beranjak dari kisaran 1 Juta orang, dengan total aset perbankan syariah masih kurang dari 2,7-2,9 persen dari total aset perbankan nasional, (Yulisman, 2012).

Tidak jarang juga dari masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang begitu jelasnya keharaman bunga bank, selain itu juga keberadaan bank syariah mulai diakui karena telah terbukti bahwa dimasa krisis, bank dengan sistem syariahlah yang mampu bertahan dari terpaan krisis moneter. Salah satu karakteristik yang perlu diketahui sebagai akar dari kesuksesan yang akan dicapai suatu bank syariah adalah segmentasi pasar. Identifikasi segmentasi pasar dilakukan dengan cara mengenali karakteristik atau sifat dari nasabah dalam memilih alternatif bank syariah yang ada di Indonesia, ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreatifitas dalam ekonomi adalah suatu keharusan. Tentunya Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syariah pertama yang beroperasi di Indonesia dan sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia diharapkan dapat mengidentifikasi lebih mendalam mengenai alasan nasabah untuk memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan dari berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Simpanan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah diantaranya:

1. Rendahnya tingkat bagi hasil atas simpanan *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Penerapan nisbah bagi hasil yang masih relatif rendah.
3. Pengelolaan dana dari pihak ketiga yang belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah dan perbankan syariah. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam menjalankan bisnis perbankan terkait dengan produk bank yaitu *mudharabah*. Selain itu, menjadi masukan bagi nasabah dalam melakukan transaksi *mudharabah* dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.